

PENGARUH PENETAPAN HARGA BERAS BULOG BANDA ACEH TERHADAP MEKANISME PASAR BERAS DALAM KONSEP *TAS'IR AL-JABARI*

Muhammad Alif¹, Muhammad Iqbal²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 200102106@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

Price, as a determinant of the value of a good or service, reflects the interaction between supply and demand. Changes in commodity prices significantly impact business actors, making market equilibrium crucial to maintain. The level of competition in the market also affects market conditions. From a *fiqhiyah* perspective, the government can restructure the market through *tas'ir al-jabari*, which involves price setting based on various market studies and evaluations. This study aims to assess the appropriateness of the theory and concept of *tas'ir al-jabari* in the price setting of rice by Bulog in Banda Aceh. This research employs a juridical-sociological approach with descriptive-analytical research methods to clarify the research object, focusing on the impact of Bulog Banda Aceh's rice price setting on market mechanisms to establish standard prices in the Banda Aceh market. The data used in this study consist of primary and secondary data, collected through observation, interviews, and documentation. The results show that price setting (*tas'ir*) in trade and business is permissible if there is a possibility of manipulation leading to price increases. Price setting methods are not prohibited in Islam under the following conditions: the prices set by entrepreneurs or traders should not exploit buyers, meaning they should not take profits above reasonable levels. Price setting should not be coercive towards entrepreneurs or traders as long as they set fair prices and take reasonable profits (not above normal levels). If market equilibrium is disrupted, the government or relevant authorities must intervene in the market while upholding principles of justice for both traders and consumers.

Keywords: Aceh, Bulog rice, Islamic Economic Law, and *Tas'ir al-jabari*

Abstrak

Harga, sebagai penentu nilai suatu barang atau jasa, mencerminkan interaksi antara penawaran dan permintaan. Perubahan harga komoditas sangat mempengaruhi pelaku usaha, sehingga keseimbangan pasar sangat penting untuk dipertahankan. Tingkat persaingan dalam pasar juga berdampak pada kondisi pasar. Dalam perspektif *fiqhiyah*, pemerintah dapat melakukan restrukturisasi pasar melalui *tas'ir al-jabari*, yaitu penetapan harga yang harus melalui berbagai kajian dan evaluasi pasar. Kajian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian teori dan konsep *tas'ir al-jabari* dalam penetapan harga beras oleh Bulog di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian deskriptif analisis, yang bertujuan memperjelas objek penelitian, yaitu pengaruh penetapan harga beras Bulog Banda Aceh terhadap mekanisme pasar untuk memberikan harga standar di pasar Banda Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga (*tas'ir*) dalam perdagangan dan bisnis diperbolehkan jika ada kemungkinan manipulasi yang menyebabkan kenaikan harga. Metode penetapan harga tidak dilarang dalam Islam dengan syarat berikut: harga yang ditetapkan oleh pengusaha atau pedagang tidak menzalimi pembeli, yaitu tidak mengambil keuntungan di atas tingkat kewajaran. Penetapan harga tidak boleh bersifat memaksa terhadap pengusaha atau pedagang selama mereka menetapkan harga yang wajar dan mengambil keuntungan yang wajar (tidak di atas normal). Jika keseimbangan pasar terganggu, pemerintah atau pihak berwenang harus melakukan intervensi dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi pedagang maupun konsumen.

Kata Kunci: Aceh, Bulog, Hukum Ekonomi Islam, Harga, dan *Tas'ir al-jabari*

PENDAHULUAN

Pasar yang efisien dianggap sebagai fondasi utama dalam perekonomian yang sehat. Dalam pasar yang efisien, penjual dan pembeli bebas berpartisipasi dan terdapat persaingan yang sehat. Persaingan ini mendorong penjual untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan inovasi produk atau jasa mereka, sementara pembeli dapat membandingkan harga dan kualitas untuk memperoleh nilai terbaik.¹

Harga, sebagai penentu nilai suatu barang atau jasa, mencerminkan interaksi antara penawaran dan permintaan. Penetapan harga di pasar dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, termasuk biaya produksi, tingkat

¹ Ridwan dan Ihsan Suciawan Nawir, *Buku Ekonomi Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), 56.

persaingan, dan permintaan konsumen. Harga yang efisien menggambarkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan, di mana barang dan jasa ditawarkan dengan harga yang mencerminkan biaya produksi serta preferensi pembeli. Perubahan harga komoditas memiliki dampak signifikan terhadap pelaku usaha, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan pasar. Struktur harga komoditas primer memainkan peran sentral dalam ekonomi, mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi penentuan harga, seperti biaya produksi, teknologi, efisiensi, dan ketersediaan input. Faktor-faktor ini saling berinteraksi untuk membentuk struktur harga, yang pada gilirannya mempengaruhi dinamika pasar dan keputusan ekonomi. Analisis mendalam terhadap struktur harga dan faktor-faktor yang mempengaruhinya penting untuk memahami bagaimana harga tercipta dan bagaimana fluktuasi harga dapat mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan.²

Tingkat persaingan di dalam pasar memainkan peran penting dalam mempengaruhi kondisinya. Pasar dengan tingkat persaingan yang tinggi biasanya menghasilkan harga yang lebih efisien dan menyediakan pilihan yang lebih banyak bagi konsumen. Dalam lingkungan pasar yang kompetitif, mekanisme interaksi antara *demand* dan *supply* dapat bekerja dengan lebih optimal, sering kali menghasilkan harga yang lebih adil. Sebaliknya, pasar yang didominasi oleh pelaku dengan modal besar cenderung mengalami situasi yang lebih statis dan kurang responsif terhadap perubahan permintaan dan penawaran. Dalam kasus ini, harga yang ditetapkan sering kali lebih tinggi dan opsi yang tersedia bagi konsumen menjadi lebih terbatas. Secara umum, berbagai pihak memiliki kepentingan yang beragam terhadap pasar, baik secara positif maupun negatif. Beberapa pihak mungkin terlibat dalam upaya manipulasi pasar, seperti penimbunan barang, rekayasa harga, dan tindakan lain yang dapat mengganggu stabilitas pasar. Praktik-praktik ini dapat menyebabkan ketidakstabilan pasar, termasuk kelangkaan barang dan lonjakan harga pada kebutuhan pokok, yang pada akhirnya merugikan konsumen dan mengganggu keseimbangan pasar secara keseluruhan.³

Dalam perspektif *fiqhiyah*, upaya pemerintah untuk melakukan restrukturisasi pasar dapat dilakukan melalui mekanisme *tas'ir al-jabari*, yaitu penetapan harga yang dilakukan dengan paksaan setelah melalui serangkaian kajian dan evaluasi pasar. *Tas'ir* di sini merujuk pada penetapan harga secara *ijbari* (memaksa). Kebijakan *tas'ir al-jabari* bertujuan untuk secara konstruktif mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat yang membutuhkan produk di pasar, sambil memperhatikan kepentingan pedagang agar tidak mengalami kerugian akibat keputusan harga sepihak oleh pemerintah. Pandangan mengenai keterlibatan pemerintah dalam penetapan harga bervariasi di kalangan *fuqaha'* (ahli hukum Islam). Beberapa ulama mendukung intervensi ini, sementara yang lainnya berpendapat bahwa pemerintah sebaiknya tidak

² Mursyid dan Lamtana, *Dasar-Dasar Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: BPFE, 2020), 53-54.

³ Maryanto, *Dunia Usaha, Persaingan Usaha, Dan Fungsi KPPU*, (Semarang: UNISSULA Press, 2017), 15.

terlibat dalam penetapan harga pasar. Di antara ulama yang menolak penetapan harga oleh pemerintah terdapat ulama dari mazhab *Zahiriyyah*, sebagian ulama *Malikiyyah*, sebagian ulama *Syafi'iyah*, sebagian ulama *Hanabilah*, serta Imam *Asy-Syaukani*. Penolakan ini umumnya diterapkan jika kenaikan harga disebabkan oleh faktor alamiah, bukan karena manipulasi pasar atau intervensi yang tidak adil.⁴

Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus berlandaskan pada kemaslahatan masyarakat. Berdasarkan pandangan ini, pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur dan menetapkan harga komoditas. Dalam perspektif *fiqh* (hukum Islam), keterlibatan pemerintah dalam penetapan harga dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, penetapan harga di luar otoritas pemerintah dapat menimbulkan ketidakadilan karena ketidakmampuan dan kekurangan kewenangan dalam menetapkan harga yang sesuai, yang pada akhirnya dapat merusak mekanisme pasar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kompetensi dan regulasi yang memadai dalam mengelola harga secara efektif. Kedua, pemerintah memiliki otoritas untuk menetapkan harga, terutama dalam kondisi pasar yang tidak stabil yang disebabkan oleh tindakan sengaja dari pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini, intervensi pemerintah bertujuan untuk menjaga stabilitas pasar dan melindungi kepentingan masyarakat umum, serta mencegah kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh fluktuasi harga yang ekstrem dan praktik pasar yang merugikan.⁵

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi fluktuasi harga beras mencakup variasi dalam produksi yang disebabkan oleh perubahan cuaca, bencana alam, dan modifikasi dalam praktik pertanian, serta perubahan permintaan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi, perubahan pola konsumsi, dan kondisi ekonomi. Fluktuasi harga beras dapat berdampak signifikan pada kesejahteraan petani, konsumen, dan perekonomian secara keseluruhan. Ketidakpastian harga dan ketersediaan beras dapat mengakibatkan kerawanan pangan, peningkatan kemiskinan, dan ketegangan sosial, khususnya di negara-negara yang mengandalkan beras sebagai sumber pangan utama. Perubahan harga yang tidak menentu dan gangguan dalam pasokan dapat menimbulkan dampak negatif yang luas, mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi, serta memperburuk tantangan dalam memastikan akses pangan yang memadai untuk seluruh populasi.⁶

Variasi dan kualitas beras di Banda Aceh menunjukkan keragaman yang signifikan, tergantung pada pasokan dari distributor serta hasil pengolahan oleh pabrik-pabrik padi di wilayah sekitar Aceh Besar. Pabrik-pabrik ini memenuhi kebutuhan pasar di berbagai pasar tradisional dan modern di Kota Banda Aceh. Produksi beras terbesar terletak di Kabupaten Aceh Besar, yang memproduksi 41.289,02 ton beras dari gabah yang digiling

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 142.

⁵ Yusra Sayyid Muhammad, *Jami'ul Fiqh, juz 4*, (Darul Wafa', 2000), 441.

⁶ Masyithah Aulia Adhiem, "Perubahan Iklim Dan Faktor-Faktor Yang Mengancam Stabilitas Produksi Pangan Nasional", *Info Singkat*: Vol. XVI, No. 5, (Maret 2024), 17.

sebanyak 61.772,60 ton. Sebaliknya, produksi beras terendah terjadi di Kota Banda Aceh, dengan total produksi 0,25 ton dari gabah yang digiling sebanyak 0,40 ton. Jumlah industri penggilingan padi di wilayah ini mencapai 3.233 perusahaan, terdiri dari 2.585 penggilingan padi tetap dan 648 penggilingan padi keliling. Kabupaten Aceh Utara memiliki jumlah industri penggilingan padi terbesar, dengan 561 perusahaan, sementara Kota Banda Aceh memiliki jumlah terendah, yaitu 1 perusahaan.⁷

Menurut data yang diperoleh penulis dari Badan Logistik (Bulog) Banda Aceh, kualitas dan standarisasi beras diatur berdasarkan peraturan dari Menteri Pangan untuk melindungi peredaran harga beras agar sesuai dengan standar konsumsi layak di tingkat nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 31 Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2), beras diklasifikasikan dalam dua kategori mutu, yaitu *medium* dan *premium*.

Saat ini, penetapan harga beras oleh Bulog berada di bawah otoritas Badan Pangan Nasional (BAPANAS), yang memiliki hak untuk menetapkan harga sesuai dengan kewenangannya. Menurut katalog yang diterbitkan oleh BAPANAS, harga beras *medium* per 1 September 2023 tercantum sebesar Rp. 11.002 dalam buku harga. Namun, harga yang berlaku di tingkat mitra Bulog adalah Rp. 10.250, yang jauh di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp. 11.500.⁸ Namun, standar yang ditetapkan oleh *Badan Pangan Nasional* (BAPANAS) tidak diterapkan secara seragam di seluruh wilayah, karena harga beras pada umumnya ditentukan oleh mekanisme pasar. Pemerintah, melalui *Badan Urusan Logistik* (Bulog), berperan sebagai penyangga ketersediaan beras di pasar. Bulog melakukan berbagai langkah, terutama dengan menyalurkan beras berkualitas *medium* saat pasokan beras berkurang, untuk mencegah lonjakan harga yang melebihi standar normal dalam mekanisme pasar.⁹

Stabilisasi pasar yang dilakukan oleh *Perum Bulog* dilakukan dengan melepaskan stok beras ke pasar melalui mekanisme yang ditetapkan oleh *Perum Bulog Pusat*. Dalam hal ini, Bulog Daerah hanya melaksanakan langkah-langkah strategis untuk mengelola kembali stok mereka, yang berdampak langsung pada pasar. Secara keseluruhan, sistem penetapan harga beras oleh *Bulog Pusat* dianggap tepat, namun penerapannya terbatas pada penyediaan beras *medium* untuk memastikan ketersediaan beras di pasar dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka.

⁷ <https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2020/09/03/193/produksi-beras-hasil-industri-penggilingan-padi-jan---apr-2020.html>.

⁸ Hasil wawancara dengan Arjur Ridha, karyawan Perum Bulog Banda Aceh, pada tanggal 23 Oktober 2023, di kantor Bulog Banda Aceh, jalan Tgk. Daud Beureueh, Gampong Keramat.

⁹ Himmaty Alimatun Nafi'ah, Chairul Fahmi, and Jefry Tarantang, 'Exploring the Social and Economic Implications of Talaq in Islamic Law', *Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics* 1, no. 1 (2024): 23–30, <https://journal.aye.or.id/index.php/JSLE/article/view/6>.

Berdasarkan dari uraian sebelumnya, maka dalam kajian ini penulis mencoba melihat kesesuaian substansi penerapan teori dan konsep *tas'ir al-jabari* terkait penetapan harga beras Bulog Banda Aceh.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis-sosiologis, yang berlandaskan pada norma-norma atau peraturan hukum yang mengikat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum, sebagai fenomena empiris dalam masyarakat, berfungsi sebagai variabel penyebab yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini berusaha memahami hubungan antara hukum dan realitas sosial, serta menganalisis bagaimana penerapan norma hukum mempengaruhi struktur sosial dan dinamika masyarakat.¹⁰ Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah deskriptif analisis, yang bertujuan untuk meneliti dan menyelesaikan masalah dengan memberikan gambaran yang sistematis, terkini, dan akurat mengenai fakta-fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang diteliti secara objektif. Metode deskriptif analisis ini fokus pada penyajian data secara terperinci dan evaluatif, sehingga memungkinkan peneliti untuk menjelaskan secara mendalam dinamika dan struktur dari fenomena yang sedang dikaji.¹¹ Penggunaan metode penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk menguraikan objek penelitian dengan memfokuskan pada dampak penetapan harga beras oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) Banda Aceh terhadap mekanisme pasar, serta untuk menetapkan harga standar di pasar Banda Aceh.¹²

Dalam penulisan tugas akhir ini, data yang digunakan mencakup dua kategori sumber: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) langsung pada objek yang diteliti, yaitu Badan Urusan Logistik (Bulog) Banda Aceh, yang memiliki wewenang dalam pengawasan harga dan distribusi beras. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi dengan pihak-pihak yang memiliki akses untuk memantau dan mengevaluasi mekanisme pasar beras di Kota Banda Aceh serta struktur pasar internal Bulog Banda Aceh. Pemangku kepentingan yang diwawancarai termasuk manajer pengadaan Bulog, asisten manajer pelayanan publik, staf manajemen logistik, dan penjual beras.

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh melalui kajian literatur (*library research*), yaitu bahan bacaan yang telah diproses dan siap untuk digunakan sebagai pendukung data primer. Penggunaan sumber data

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung, 1990), 34.

¹¹ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63.

¹² Muhammad Siddiq-Armiya, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Fahmi (Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

sekunder ini mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data, serta memperkuat temuan dan meningkatkan validitas penelitian. Data sekunder memberikan konteks tambahan dan perspektif yang relevan, membantu peneliti dalam memverifikasi hasil dari data primer dan memberikan dasar yang lebih solid untuk interpretasi serta kesimpulan penelitian.¹³

Teknik pengumpulan data adalah komponen vital dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan informasi yang kemudian akan dianalisis dan diinterpretasikan. Dalam konteks penelitian kualitatif, penerapan teknik pengumpulan data bertujuan untuk menghindari data yang tidak memadai, sehingga hasil yang diperoleh dapat bersifat objektif, valid, dan reliabel. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penggunaan teknik-teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang mendalam dan menyeluruh, serta memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan memberikan gambaran yang akurat dan representatif dari fenomena yang diteliti.¹⁴ Dalam hal ini, penulis melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk memahami permasalahan terkait dampak penetapan harga beras oleh Bulog Divisi Regional Aceh terhadap mekanisme pasar.

Hasil penelitian harus melalui proses analisis data untuk memastikan keabsahannya. Setelah data terkumpul dan disajikan, penulis akan mengolah informasi tersebut. Data yang diperoleh dari lapangan, termasuk hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data dari kajian pustaka, akan diklasifikasikan dan dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian. Proses ini bertujuan untuk menyajikan uraian yang terstruktur dan menampilkan berbagai hasil yang diperoleh. Data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, yang memudahkan pemahaman dan memastikan validitas objektif dari hasil penelitian. Langkah terakhir dalam pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Tujuan utama analisis data adalah untuk menyajikan informasi dalam format yang mudah dipahami dan diinterpretasikan, sehingga hubungan antara masalah penelitian dapat dianalisis dan diuji secara efektif.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Definisi dan Dasar Hukum *Tas'ir al-jabari*

Secara etimologis, istilah *tas'ir* (التسعير) berasal dari kata *as-si'r* (السعر), yang berarti penetapan harga. *Tas'ir* merujuk pada proses penetapan harga

¹³ Sugiyono, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 187.

¹⁴ Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 136.

¹⁵ Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 128.

suatu barang, sedangkan *al-Jabari* (الجبري) berarti tindakan yang dilakukan secara paksa. Dalam konteks fiqh Islam, terdapat dua istilah yang sering digunakan terkait dengan harga, yaitu *as-tsaman* dan *as-si'r*.

As-tsaman adalah istilah yang digunakan untuk menyebut patokan harga atau nilai dasar suatu barang menurut pandangan para ulama fiqh. Istilah ini mencerminkan harga yang dianggap adil dan wajar berdasarkan pertimbangan fiqh. Sebaliknya, *as-si'r* merujuk pada harga yang aktual dan berlaku di pasar pada suatu waktu tertentu. *As-si'r* adalah harga yang sebenarnya diterapkan dan dipengaruhi oleh dinamika pasar seperti penawaran dan permintaan.¹⁶

Para ulama fiqh menyatakan bahwa perubahan harga komoditas di pasar berhubungan erat dengan kedua istilah ini. Fluktuasi harga, atau perubahan dalam *as-si'r*, sering kali dipengaruhi oleh perubahan dalam *as-tsaman*, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi pasar. Dengan demikian, pemahaman tentang *as-tsaman* dan *as-si'r* membantu dalam menganalisis bagaimana harga barang berfluktuasi dan bagaimana penetapan harga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.¹⁷ Dalam kajian fiqh, harga (*as-si'r*) dapat dibagi menjadi dua kategori utama:

1. Harga yang Terjadi Secara Alami

Ini adalah harga yang ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar tanpa adanya intervensi dari pihak luar, seperti pemerintah atau pedagang. Dalam sistem ini, penjual bebas menentukan harga barang berdasarkan pertimbangan mereka mengenai keuntungan yang diinginkan. Pendekatan ini memungkinkan harga untuk mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya dan memungkinkan pedagang untuk menjalankan bisnis mereka dengan kebebasan penuh. Intervensi pemerintah dalam menetapkan harga dalam situasi ini dianggap tidak perlu, karena dapat menghambat hak pedagang untuk menentukan harga secara adil dan sesuai dengan keuntungan yang diharapkan.

2. Harga yang Ditentukan oleh Pemerintah

Dalam situasi di mana pasar mengalami ketidakstabilan atau fluktuasi harga yang signifikan, pemerintah dapat terlibat dalam penetapan harga. Proses ini melibatkan penetapan harga yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti modal, keuntungan pedagang, dan kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Penetapan harga ini dikenal dengan istilah *at-tas'ir al-jabari* (التسعير الجبري), yang berarti penetapan harga secara paksa. Dalam konteks ini, pemerintah bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pedagang dan kebutuhan masyarakat, dengan harapan bahwa harga yang

¹⁶ Nurul Maghfirah et al., 'UNDERSTANDING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE INDONESIAN TRADING BUSINESS', *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2022): 89-103, <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v4i2.3384>.

¹⁷ Qusthoniah, "Tas'ir al-jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi", *Jurnal Syari'ah: Vol. II, No. II*, (Oktober 2014), 80.

ditetapkan dapat membantu mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali dan melindungi kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kedua kategori harga ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam mengatur harga barang dan jasa, dengan fokus yang berbeda pada peran pasar dan intervensi pemerintah dalam ekonomi.

Berikut adalah berbagai definisi *at-tas'ir al-jabari* menurut beberapa ulama yang diuraikan secara lebih mendalam:¹⁸

1. Menurut Imam Ibnu Irfah (Ulama Malikiyah)

Tas'ir diartikan sebagai penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang dilakukan oleh penguasa. Dalam konteks ini, penguasa menetapkan jumlah harga dalam satuan mata uang, seperti dirham, yang harus dipatuhi oleh penjual di pasar. Penetapan harga ini bertujuan untuk mengatur transaksi dan mencegah adanya fluktuasi harga yang terlalu besar yang dapat merugikan konsumen atau pedagang.

2. Menurut Syaikh Zakaria Al-Ansari (Ulama Syafi'iyah)

Tas'ir adalah perintah dari pihak penguasa kepada pelaku pasar, yang mengharuskan mereka untuk menjual barang dagangan hanya dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, penguasa menetapkan harga tertentu yang harus dipatuhi oleh semua pedagang, sehingga tidak ada penjual yang dapat menjual barang dengan harga di atas atau di bawah harga yang telah ditetapkan.

3. Menurut Imam Syaukani

Tas'ir adalah perintah atau instruksi dari penguasa, wakilnya, atau pihak yang bertanggung jawab atas pengaturan urusan masyarakat, kepada pelaku pasar untuk menjual barang dagangan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Tujuan dari *tas'ir* ini adalah untuk memastikan adanya keseimbangan dan keadilan dalam transaksi pasar, serta untuk menghindari praktik harga yang dapat merugikan masyarakat secara umum.

4. Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani

Tas'ir merupakan perintah dari penguasa atau wakilnya yang mengatur urusan masyarakat untuk menetapkan harga barang dagangan. Dalam hal ini, pedagang dilarang untuk menaikkan atau menurunkan harga dari ketentuan yang telah ditetapkan. Penetapan harga ini bertujuan untuk mencegah spekulasi harga yang dapat merugikan konsumen atau pedagang lain, serta untuk menjaga kestabilan harga demi kemashlahatan bersama.

Definisi-definisi ini menunjukkan berbagai cara pandang dalam mengatur harga pasar melalui intervensi pemerintah. Penetapan harga oleh penguasa, baik dalam bentuk batasan harga minimal maupun maksimal, dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pasar, melindungi konsumen, dan memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan adil.¹⁹

¹⁸ Nurasiah Ahmad, "Penetapan Harga Oleh Pemerintah Dalam Pandangan Fuqaha'", *Mau'izhah*: Vol. IX No. 1 (Jan-Jun 2019), 169.

¹⁹ Chairul Fahmi, *HUKUM DAGANG INDONESIA* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023), <https://bandarpublishing.com/hukum-dagang-indonesia/>.

Fathi ad-Dhuraini, seorang Guru Besar Fiqh dari Universitas Damaskus, Suriah, sependapat dengan definisi-definisi ulama yang telah disebutkan. Ia menambahkan bahwa batasan harga yang ditetapkan oleh pemerintah tidak seharusnya terbatas pada jenis produk tertentu saja. Menurut Ad-Dhuraini, *tas'ir al-jabari* atau penetapan harga secara paksa oleh penguasa harus mencakup tidak hanya komoditas barang dan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga manfaat dan jasa yang penting bagi masyarakat. Ia berpendapat bahwa seiring dengan perubahan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, cakupan intervensi harga oleh pemerintah harus diperluas untuk mencakup berbagai sektor, termasuk jasa dan layanan yang mendukung kesejahteraan umum. Ad-Dhuraini menekankan bahwa kebijakan harga harus fleksibel dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat agar dapat lebih efektif dalam menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan sosial.²⁰

Para ulama fiqh sepakat bahwa ketentuan mengenai penetapan harga tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an. Namun, terdapat beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang, melalui pendekatan logis, mengindikasikan bahwa penetapan harga mungkin diperbolehkan. Dalam konteks ini, *tas'ir al-jabari* atau penetapan harga paksa oleh pemerintah, seringkali dianggap sah berdasarkan prinsip *al-maslahah al-mursalah*.²¹

Al-maslahah al-mursalah, yang berarti maslahat atau kepentingan umum yang tidak diatur secara khusus oleh teks-teks syariat, merupakan prinsip dasar yang digunakan dalam hukum Islam untuk menilai kebijakan yang tidak secara langsung dibahas dalam Al-Qur'an atau hadis. Prinsip ini memungkinkan para ulama untuk menilai kebijakan atau tindakan yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat, selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam yang sudah ada.²²

Maslahah adalah prinsip hukum yang digunakan untuk menentukan keabsahan intervensi harga, dengan mempertimbangkan apakah tindakan tersebut membawa kebaikan dan kepentingan umum bagi masyarakat. Dalam hal ini, *maslahah* berfungsi sebagai panduan utama dalam menilai apakah intervensi harga oleh pemerintah atau pihak berwenang dapat diterima dalam kerangka hukum Islam. Intervensi harga dilakukan untuk mengatasi ketidakstabilan pasar, melindungi konsumen dari harga yang tidak wajar, dan memastikan distribusi barang kebutuhan pokok secara adil. Dengan mengacu pada prinsip *maslahah*, tindakan intervensi bertujuan untuk menciptakan

²⁰ Jhufriyah, *Tanggung Jawab Pembayaran Hutang Dalam Penyelesaian Senda Tanah Kebun Kelapa Di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur*, Skripsi, (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2022), 38.

²¹ Chairul Fahmi, 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN: Studi Kritis Terhadap Teori Ijmak Imam Asy-Syafi'i', *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 15, no. 2 (29 October 2017): 245-56, <https://doi.org/10.22373/jms.v15i2.1778>.

²² St. Fatimah, Moh. Yasin Soumena, St. Nurhayati, Ikhsan Gasali, A. Rio Makkulau, "Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah", *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 2 Issue 1, (Juni 2023), 45-59.

keseimbangan pasar dan menghindari dampak negatif seperti fluktuasi harga yang ekstrem dan ketidakadilan akses terhadap barang. Prinsip ini menekankan pentingnya kebijakan yang tidak hanya stabil secara ekonomi tetapi juga adil dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, *masalah* memastikan bahwa kebijakan harga yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan umum, menciptakan kondisi pasar yang stabil dan adil yang menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan.²³

Ayat yang berkaitan dengan penetapan harga yaitu sebagai berikut, firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa: 59)²⁴

Ayat tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan intervensi dalam aktivitas ekonomi individu dengan tujuan menjaga kesejahteraan masyarakat Islam secara keseluruhan. Dalam konteks ini, ayat tersebut juga menegaskan kewajiban umat Islam untuk mematuhi pemimpin mereka. Para ahli hukum Islam (*fuqaha*) yang mendukung pandangan ini berpendapat bahwa "ulil amri" merujuk pada mereka yang berwenang untuk menerapkan hukum syariah terhadap komunitas Muslim, meskipun terdapat variasi dalam penafsiran di antara *fuqaha* mengenai syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh "ulil amri". Perbedaan ini mencerminkan keragaman pendapat dalam menentukan batasan dan hak-hak yang diberikan kepada pihak yang memegang kekuasaan dalam menerapkan hukum syariah.²⁵

Negara memiliki kewenangan untuk melakukan audit dan pemeriksaan terhadap individu berdasarkan prinsip transparansi dan keabsahan, dengan tujuan memastikan bahwa kekayaan yang diperoleh berasal dari sumber yang sah dan sesuai dengan hukum. Tindakan ini mencerminkan prinsip pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan harta publik. Contoh nyata dari praktik ini dapat dilihat pada kebijakan Umar bin Khatab RA, yang menerapkan pemeriksaan mendalam terhadap kekayaan pegawainya untuk memastikan kepatuhan terhadap norma hukum. Salah

²³ Sholikul Hadi, "Strategi Penetapan Harga Komoditas dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Islam*, (2019), 175-193.

²⁴ TafsirWeb. surat-an-nisa-ayat-59, diakses pada 06 Juni 2024, <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>.

²⁵ Munif Mahadi Attamimi, *Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Qur'an (Dimensi Akidah, Syariat dan Akhlak)*, Disertasi, (Jakarta: INSTITUT PTIQ JAKARTA, 2020), hlm. 56.

satu kasus terkenal adalah ketika Umar melakukan audit terhadap Amr bin Ash RA, Gubernur Mesir pada masa itu, akibat adanya kecurigaan mengenai sumber kekayaannya. Langkah ini menunjukkan komitmen untuk menegakkan integritas dan memastikan bahwa semua kekayaan yang diperoleh oleh pejabat publik tidak hanya sah tetapi juga sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku.²⁶

Hadist Rasulullah SAW lainnya yang berkaitan dengan penetapan harga sebagai berikut:

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: غلا السعر فلمدينة على عهد رسول الله ص.م فقال الناس يارسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله ص.م ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وانتعلى وليس احد منكم يظلمني بمظلمة في دم ولا مال {رواه الخمسة الاالنسائي و صححه ابن حبان }

“Dari Anas bin Malik r.a. beliau berkata: Harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah saw. Lalu orang-orang berkata: Ya, Rasulullah harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah patokan harga untuk kami; lalu Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rezeki; Dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Allah swt dalam keadaan tidak ada seorangpun di antara kamu sekalipun yang menuntut saya karena kezhaliman dalam penumpahan darah (pembunuhan) dan harta”. (H.R al-Khamsah kecuali al-Nasai dan dishahihkan oleh Ibn Hibban) Zhahir hadis m. nunjukkan:²⁷

1. Hadis ini menyiratkan bahwa penetapan harga (*tas'ir*) dianggap sebagai bentuk tindakan yang tidak adil (*aniaya*), sehingga banyak ulama yang berpendapat bahwa *tas'ir* adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Penetapan harga secara paksa dianggap melanggar prinsip keadilan dalam transaksi.
2. Rasulullah SAW menunjukkan penolakannya untuk menetapkan harga ketika diminta oleh masyarakat, dengan alasan bahwa melakukan hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan *aniaya*. Pernyataan beliau, "أَيُّنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ", membedakan antara *aniaya* dalam hal harta dan *aniaya* dalam hal nyawa, menegaskan bahwa tindakan *aniaya* dalam hal apapun harus dihindari.
3. Hadis ini juga menggarisbawahi bahwa penetapan harga adalah hak prerogatif Allah, sebagaimana disebutkan dalam frasa, "إن الله هو المسعر", "القابض الباسط الرازق", yang mengindikasikan bahwa penetapan harga oleh manusia adalah sesuatu yang sangat kompleks dan harus berhati-hati.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 7, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 108.

²⁷ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, penerjemah Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 160.

Allah adalah satu-satunya yang memiliki otoritas untuk menetapkan harga karena Dia yang menentukan keseimbangan dan distribusi rezeki.

Oleh karena itu, hadis ini memberikan panduan bahwa penetapan harga harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak sembarangan, agar tidak mengarah pada ketidakadilan atau aniaya, dan menekankan bahwa hal tersebut adalah wewenang yang sepenuhnya berada di tangan Allah.

Rasulullah SAW menolak untuk menetapkan harga barang, meskipun harga-harga tersebut mengalami kenaikan yang signifikan. Keengganan beliau untuk menetapkan harga tersebut didasarkan pada prinsip perdagangan yang mendorong kebebasan tawar-menawar dan transaksi sukarela antara penjual dan pembeli. Menurut beliau, perdagangan harus berlangsung tanpa paksaan, sehingga penjual tidak dipaksa untuk menjual barangnya dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar yang berlaku. Hal ini terutama berlaku selama perubahan harga disebabkan oleh faktor-faktor alami dalam permintaan dan penawaran, tanpa adanya pengaruh monopoli yang dapat mendistorsi mekanisme pasar. Dengan menolak penetapan harga, Rasulullah SAW menegaskan pentingnya menjaga integritas pasar melalui mekanisme yang adil dan transparan, sehingga transaksi perdagangan dapat berjalan dengan cara yang wajar dan seimbang, sesuai dengan prinsip keadilan dan kebebasan dalam ekonomi.²⁸

B. Konsep Harga dan Mekanisme Pasar Menurut Fiqh Muamalah

Dalam fikih Islam, terdapat dua istilah penting yang berkaitan dengan harga suatu barang, yaitu *as-tsaman* dan *as-si'r*. Istilah *as-tsaman* mengacu pada harga dasar atau nilai intrinsik suatu barang, yang merujuk pada nilai standar dari barang tersebut. Sebaliknya, *as-si'r* merujuk pada harga pasar yang ditetapkan untuk barang dagangan. *As-si'r*, yang dalam bentuk jamaknya dikenal sebagai *as'ar*, secara khusus merujuk pada harga yang berlaku di pasar pada waktu tertentu. Dalam praktiknya, *as-si'r* adalah harga yang ditetapkan berdasarkan interaksi pasar, yaitu proses jual beli yang aktual. Oleh karena itu, fluktuasi harga suatu komoditas lebih terkait dengan *as-si'r*, karena ini mencerminkan harga nyata yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar, sementara *as-tsaman* lebih mencerminkan nilai tetap yang mungkin tidak berubah dengan fluktuasi pasar.²⁹

Dalam konteks ekonomi, harga memainkan dua peran penting sebagai sumber pendapatan bagi pengusaha dan pedagang serta sebagai biaya bagi konsumen. Bagi pengusaha, harga merupakan elemen yang paling fleksibel

²⁸ Adiwarman Azhar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 154-156

²⁹ Chairul Fahmi, 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia', *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 May 2023): 667-86, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.

dan dapat dengan cepat disesuaikan dengan dinamika pasar, sementara aspek-aspek lain seperti produk, tempat, dan promosi memerlukan waktu lebih lama untuk penyesuaian. Di sisi lain, bagi konsumen, harga adalah bentuk pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk memperoleh produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Selain itu, harga berfungsi sebagai indikator kualitas dan merek produk, memberikan informasi yang relevan bagi konsumen dalam membuat keputusan pembelian yang lebih terinformasi. Dengan demikian, harga tidak hanya mencerminkan nilai ekonomi dari suatu barang atau jasa, tetapi juga mempengaruhi persepsi konsumen terhadap nilai dan kualitas produk tersebut.³⁰

Ketika harga suatu produk di pasaran tinggi, ini sering dianggap sebagai indikasi bahwa kualitas produk tersebut baik dan mereknya memiliki reputasi yang kuat dan meyakinkan di mata konsumen. Sebaliknya, jika harga produk rendah, hal ini dapat diartikan bahwa kualitas produk tersebut mungkin kurang baik dan mereknya kurang dikenal atau kurang meyakinkan bagi konsumen. Dengan demikian, harga dapat berfungsi sebagai tolok ukur bagi konsumen untuk menilai kualitas dan merek produk. Asumsi yang digunakan di sini adalah bahwa setiap usaha, baik itu usaha dagang, manufaktur, agraris, jasa, maupun lainnya, menetapkan harga produk dengan mempertimbangkan biaya modal yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Harga yang ditetapkan oleh produsen mencakup berbagai faktor termasuk biaya produksi, yang pada gilirannya mempengaruhi persepsi konsumen terhadap nilai dan kualitas produk tersebut.³¹

Menurut Rachmat Syafei, harga adalah nilai yang disepakati dalam akad atau kontrak, yang mencakup kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai nilai suatu barang. Harga ini bisa lebih rendah, lebih tinggi, atau sama dengan nilai barang tersebut, tergantung pada kerelaan dan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam akad, harga berfungsi sebagai alat tukar yang disetujui oleh kedua belah pihak, mencerminkan persetujuan dan keridhaan mereka terhadap nilai tukar barang yang ditransaksikan. Kesepakatan ini memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan adil, mempertimbangkan prinsip kerelaan dan kesetaraan dalam perdagangan, dan menjaga keseimbangan dalam pertukaran barang.³² Harga, menurut definisi yang dijelaskan, adalah kesepakatan dalam transaksi jual beli barang atau jasa yang disetujui oleh kedua belah pihak dengan rasa rela. Kesepakatan ini harus mencakup persetujuan tentang nilai tukar yang ditetapkan dalam akad, yang dapat lebih rendah, lebih tinggi, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli. Prinsip utama dalam kesepakatan harga ini adalah adanya kerelaan dan

³⁰ Elimartati, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2010), 29.

³¹ Aziz. M.A, A. *FIQH MUAMALAH Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Sianar Grafika Offset, 2010), 73.

³² Arianti, Farida, *Fiqh Muamalah*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2014), hlm. 41.

penerimaan dari kedua belah pihak, yang menjamin bahwa transaksi berjalan adil dan memuaskan. Hal ini menciptakan pertukaran yang saling menguntungkan dalam perdagangan, di mana harga menjadi indikator penting bagi kualitas dan nilai barang atau jasa yang diperjualbelikan, serta mencerminkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar.³³

Menurut Ibnu Taimiyah, yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, penetapan harga memiliki dua jenis: yang diperbolehkan dan yang dilarang. Penetapan harga yang bersifat zalim diharamkan, sedangkan yang adil diperbolehkan. Qardhawi menegaskan bahwa jika penetapan harga memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka setujui, tindakan tersebut tidak dibenarkan dalam agama. Namun, jika penetapan harga bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti melalui undang-undang yang melarang penjualan di atas harga resmi, hal ini diperbolehkan dan wajib dilaksanakan. Penetapan harga yang adil menjaga keseimbangan dan kepuasan semua pihak dalam transaksi, melindungi kepentingan umum, dan mencegah eksploitasi dalam perdagangan.³⁴

Inti dari pengaturan harga adalah memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam kondisi pasar. Pemerintah harus melakukan intervensi harga jika terjadi ketidakseimbangan, misalnya ketika harga barang naik melampaui kemampuan daya beli masyarakat. Dalam situasi seperti ini, pemerintah dapat melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga. Sebaliknya, jika harga terlalu rendah sehingga merugikan produsen, pemerintah dapat meningkatkan pembelian produk dari pasar untuk menaikkan harga. Peran pemerintah sangat penting terutama dalam menghadapi masalah-masalah ekstrem di pasar. Oleh karena itu, pemerintah harus memantau kondisi pasar secara terus-menerus untuk menentukan kapan diperlukan pengaturan harga guna memastikan keseimbangan dan keadilan dalam transaksi ekonomi.³⁵ Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah:

*"Nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu."*³⁶

Dalam kajiannya, Ibnu Taimiyah sering membahas dua tema penting terkait dengan harga: kompensasi yang setara (*'Iwad al-Mitsl*) dan harga yang setara (*Tsaman al-Mitsl*). Kompensasi yang setara mengacu pada penilaian dan pengukuran berdasarkan hal-hal yang sepadan atau serupa, yang menjadi inti dari konsep keadilan (*Nafs al-'Adl*). Dengan kata lain, menurut Ibnu Taimiyah,

³³ Chairul Fahmi and Wira Afrina, 'Analysis of Legal Aspects on Debt Transfer from Conventional Bank to Sharia Bank Post the Application of Qanun Aceh No. 11 Of 2018', *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 28-39, <http://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/3047>.

³⁴ Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Ahli Bahasa Zainal Arifin Dan Danil Husin, (Jakarta: Gema Insan Pres, 2009), 114.

³⁵ Sayyid, *Fiqh Sunnah judul Fiqh Al-Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012), 132.

³⁶ Muhammad Arifin, *Perniagaan Nabi*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2010), 210.

keadilan dalam penetapan harga dicapai ketika nilai yang dibayarkan atau diterima sesuai dengan nilai barang itu sendiri dan konsisten dengan harga barang serupa di pasar. Pendekatan ini menekankan bahwa keadilan dalam transaksi tidak hanya melibatkan harga yang diterima tetapi juga harus mencerminkan kesetaraan dan kesamaan dalam nilai barang yang dipertukarkan.³⁷

Iwadh al-Mitsl adalah prinsip penggantian yang setara, yang merujuk pada penetapan nilai harga yang sepadan dengan benda atau jasa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kompensasi yang setara ini diukur dan ditaksir berdasarkan kesetaraan nilai antara barang yang satu dengan barang yang lain, tanpa adanya tambahan atau pengurangan yang tidak sesuai.

Tsaman al-Mitsl adalah harga yang diterima secara umum sebagai setara dengan nilai barang yang dijual atau barang sejenis lainnya pada tempat dan waktu tertentu. Dalam hal ini, keadilan, menurut Ibnu Taimiyah, terkait dengan prinsip *La Dharar*, yang berarti tidak menimbulkan kerugian atau kesulitan bagi pihak lain. Dengan demikian, penetapan harga yang adil berfungsi untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atau eksploitasi, memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang tidak merugikan pihak manapun.

Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa kompensasi yang adil (*iwad al-mitsl*) dan harga yang adil (*tsaman al-mitsl*) memiliki dasar pengertian yang berbeda. Kompensasi yang adil berhubungan dengan penilaian moral atau kewajiban hukum yang terkait dengan kepemilikan barang, yaitu bagaimana sebuah nilai penggantian dapat dianggap sesuai dalam konteks moral dan hukum. Adapun prinsip-prinsip itu berkaitan dengan kasus-kasus berikut:³⁸

1. Tanggung Jawab atas Kerusakan
Prinsip ini diterapkan ketika seseorang bertanggung jawab atas kerusakan yang dialami oleh individu lain, baik berupa kerusakan fisik (*nufus*), kerugian terhadap hak milik (*amwal*), maupun kerugian dalam bentuk keuntungan (*manafi*).
2. Kewajiban Kompensasi atau Pembayaran
Prinsip ini meliputi kewajiban untuk mengganti barang atau keuntungan yang setara, atau membayar ganti rugi atas kerusakan pada bagian tubuh. Ini menekankan pentingnya memberikan kompensasi yang adil sebagai bentuk pengganti kerugian.
3. Keabsahan Kontrak
Prinsip ini juga mencakup penilaian terhadap keabsahan kontrak, baik yang sah (*al-uqud al-shalihah*) maupun yang tidak sah (*al-uqud al-fasidah*), serta kasus penyimpangan (*arsh*) dalam konteks kehidupan dan hak milik.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, jilid IV, (Jakarta: Gema insan, 2011), 88.

³⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikh Sunah Sayyid Sabid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2013), 62.

Tujuan utama dari penetapan harga yang adil adalah untuk memastikan keadilan dalam transaksi timbal balik dan hubungan antara anggota masyarakat. Dengan menerapkan konsep harga yang adil, baik penjual maupun pembeli akan merasakan keadilan, sehingga transaksi berlangsung dengan cara yang setara dan sesuai dengan nilai yang diterima secara umum.³⁹

C. Bentuk-bentuk Intervensi Pemerintah Dalam Mekanisme Pasar Sebagai *Tas'ir al-jabari*

Negara memiliki batasan tertentu dalam melaksanakan intervensi di bidang ekonomi, yang merupakan hal yang diakui sebagai fakta dan mungkin perlu dipertanyakan lebih lanjut. Islam mendukung kebebasan ekonomi dan menolak pembatasan yang tidak semestinya, terutama dalam hal penegakan keadilan. Jika masyarakat telah mematuhi norma-norma syariah dalam aktivitas perdagangan dan bisnis mereka, tidak ada alasan bagi negara untuk campur tangan. Namun, negara memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan intervensi jika terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Kewajiban tersebut mencakup penerapan hukum melalui sistem peradilan dan pelaksanaan putusan hukum melalui lembaga peradilan.⁴⁰

Keterlibatan pemerintah dalam pasar menurut sistem ekonomi Islam bukanlah fenomena yang bersifat temporer atau terbatas pada waktu tertentu. Sebaliknya, dalam kerangka ekonomi Islam, pemerintah dianggap sebagai elemen yang selalu ada di pasar, berinteraksi secara berkelanjutan dengan unit-unit ekonomi lainnya berdasarkan prinsip-prinsip yang konsisten dan stabil. Dalam peranannya, pemerintah tidak hanya sebagai pengawas dan perencana, tetapi juga berfungsi sebagai produsen dan konsumen, memastikan bahwa aktivitas pasar berjalan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang sesuai dengan norma-norma syariah. Oleh karena itu keterlibatan pemerintah dalam menetapkan harga harus mempunyai syarat tertentu.⁴¹

1. Komoditas atau jasa yang ditetapkan harus merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat secara umum.
2. Harus ada bukti konkret bahwa para pedagang melakukan praktik penetapan harga yang tidak adil terhadap barang dagangan mereka.
3. Pemerintah yang melakukan intervensi haruslah pemerintah yang adil dan tidak memiliki kepentingan yang bias.
4. Penetapan harga perlu dilakukan setelah studi kelayakan pasar yang melibatkan ahli ekonomi untuk memastikan kebijakan yang diambil berdasarkan analisis yang akurat.

³⁹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), 81.

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz IV, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1997), 2695.

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 145.

5. Pertimbangan harga harus mencakup analisis modal dan keuntungan yang adil bagi pedagang, untuk menghindari kerugian yang tidak semestinya.
6. Harus ada pengawasan yang konsisten dari pemerintah terhadap pasar, termasuk memantau harga dan stok barang, untuk mencegah penimbunan oleh pedagan.

D. Pendapat Ulama Tentang Bentuk-bentuk *Tas'ir al-jabari* dan Konsekuensinya terhadap Mekanisme Pasar

Ibnu Taimiyah membolehkan intervensi pemerintah dalam penetapan harga pasar apabila terjadi ketidakadilan dalam harga yang berlaku di pasar. Akan tetapi, jika kenaikan harga terjadi secara tiba-tiba akibat kelangkaan barang atau kekurangan impor, maka pemerintah dilarang untuk ikut campur dalam penetapan harga tersebut. Ibnu Taimiyah membedakan tipe penetapan harga yaitu:⁴²

1) Penetapan Harga yang Tidak Adil dan Tidak Sah

Penetapan harga dianggap tidak adil dan tidak sah apabila transaksi dilakukan tanpa dasar yang jelas atau apabila harga barang yang ditetapkan tidak sesuai dengan nilai pasar yang wajar. Tindakan seperti ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan dilarang dalam praktik perdagangan.

2) Penetapan Harga yang Adil dan Sah

Penetapan harga yang adil dan sah terjadi ketika pemerintah mengintervensi untuk memastikan bahwa barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dijual pada harga yang wajar dan jujur. Dalam hal ini, pemerintah berperan untuk mencegah penetapan harga yang tidak realistis atau tinggi pada barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Ibnu Taimiyah membedakan konsep harga yang adil dengan dua istilah utama: Harga yang setara (*tsaman al-mitsl*) dan kompensasi yang setara (*iwadh al-mitsl*).⁴³

1) Harga yang setara (*tsaman al-mitsil*)

Menurut Ibnu Taimiyah, konsep harga yang setara mempertimbangkan baik nilai subjektif dari penjual maupun nilai objektif dari pembeli. Dalam menentukan harga yang setara, Ibnu Taimiyah mengusulkan agar harga dipertimbangkan dengan adanya barang yang mungkin tidak tersedia di suatu tempat. Nilai subjektif penjual merujuk pada bagaimana faktor internal yang mempengaruhi penetapan harga oleh penjual, sedangkan nilai objektif pembeli berhubungan dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan pembeli dalam transaksi, seperti kebutuhan dan preferensi mereka.

⁴² Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 27.

⁴³ Ibnu Taimiyah, *Alhisbah Fi Al Islam*, (Kairo: Dar al-Sa'ab 1976), 42

Menurut Ibnu Taimiyah, penjual memiliki hak untuk memperoleh keuntungan yang wajar (*al-rihb al-ma'ruf*) tanpa merugikan kepentingan diri sendiri maupun kepentingan pelanggan. Keuntungan yang dianggap adil atau setara (*al-rihb al-ma'ruf*) adalah keuntungan yang diperoleh secara normal dari berbagai model perdagangan tanpa menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Ibnu Taimiyah tidak membenarkan keuntungan yang tidak wajar, yaitu keuntungan yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi sambil mengabaikan kondisi pasar dan kepentingan masyarakat. Ia berpendapat bahwa pedagang yang menjual barang untuk keuntungan tidak boleh memanfaatkan keadaan mendesak konsumen untuk meningkatkan harga secara tidak adil atau mengambil keuntungan lebih tinggi dari yang seharusnya, terutama dari mereka yang sangat membutuhkan barang tersebut.⁴⁴

Menurut Ibnu Taimiyah, harga yang setara (*tsaman al-mitsl*) adalah harga standar (*si'r*) yang diterima secara luas oleh masyarakat sebagai harga yang sesuai dengan nilai barang dalam konteks waktu dan tempat tertentu. Harga yang setara ini merupakan hasil dari mekanisme pasar yang berfungsi secara bebas, di mana harga terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran tanpa adanya intervensi luar yang mengganggu keseimbangan pasar.⁴⁵

2) Kompensasi yang setara (*iwadh al-mitsl*)

Kompensasi yang setara (*iwadh al-mitsl*) diukur berdasarkan kesetaraan yang mutlak tanpa adanya tambahan atau pengurangan. Konsep ini terkait dengan aspek moral atau kewajiban hukum mengenai barang-barang, dan bukan merupakan kasus nilai tukar, melainkan sebagai bentuk kompensasi atau pelaksanaan kewajiban. Menurut Ibnu Taimiyah, kompensasi yang setara mencerminkan kuantitas dari objek tertentu dalam konteks penggunaan umum. Keadilan dalam kompensasi didasarkan pada perbandingan dan estimasi barang tersebut dengan barang lain yang setara (*equivalent*). Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa masalah kompensasi yang setara muncul ketika membahas isu-isu moral dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan kepemilikan barang. Menurut Ibnu Taimiyah, prinsip-prinsip keadilan harga dapat diterapkan dalam beberapa situasi berikut:⁴⁶

1. Ketika seseorang menanggung tanggung jawab atas kerusakan yang dialami oleh orang lain, baik itu pada individu (*nufus*), harta benda (*amwal*), keperawanan, atau keuntungan (*manafi*).
2. Ketika seseorang diwajibkan untuk mengembalikan barang atau keuntungan yang setara, atau memberikan ganti rugi atas cedera pada bagian tubuh.

⁴⁴ Surya Darma Putra, *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Standar Harga Dalam Jual Beli*, (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Riau, 2011).

⁴⁵ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam*, Vol. 29, (Riyadh: Matabi' al-Riyad, 1963), 345.

⁴⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, (Kairo: Dar al-Sa'ab 1976), 246-248

3. Ketika seseorang harus mempertanggungjawabkan kontrak yang tidak sah atau sah dalam kasus yang menyimpang, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun hak milik.

Pernyataan ini menegaskan bahwa keadilan harga timbul dari interaksi antara permintaan dan penawaran atas nilai barang. Menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil terjadi ketika penjual dan pembeli sepakat pada harga yang berlaku dengan mempertimbangkan pandangan subjektif penjual dan pandangan objektif pembeli. Hal ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak ada unsur paksaan dalam transaksi.

E. Penetapan Harga Beras Oleh Bulog Banda Aceh Terhadap Mekanisme Pasar di Kota Banda Aceh Dalam Konsep *Tas'ir al-jabari*

Perum Bulog merupakan perusahaan umum milik negara yang bergerak di sektor logistik pangan. Lingkup operasionalnya meliputi logistik dan pergudangan, survei serta pengendalian hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditas pangan, serta usaha eceran. Sebagai badan usaha yang menjalankan tugas publik dari pemerintah, Bulog terus menjalankan berbagai fungsi, termasuk pemeliharaan Harga Dasar Pembelian (HDP) gabah, stabilisasi harga pokok, distribusi beras untuk orang miskin (Raskin), serta pengelolaan stok pangan. Perum Bulog Divisi Regional Aceh menerapkan struktur organisasi campuran yang mencakup elemen fungsional, staf, dan lini. Dalam struktur ini, setiap personel diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kualifikasi mereka. Akibatnya, setiap bawahan menerima perintah baik secara lisan maupun tertulis dari atasan yang bersangkutan.

Bidang yang menangani kelangkaan beras di Perum Bulog adalah Bidang Operasional dan Pelayanan Publik, khususnya Seksi Perencanaan Operasional dan Data Pangan. Berdasarkan peraturan direksi Perum Bulog, tugas dan fungsi bidang ini meliputi:⁴⁷

- a) Melaksanakan kegiatan perencanaan operasional dan analisis data pangan.
- b) Mengelola pergudangan, persediaan, angkutan, serta perawatan dan pengendalian mutu.

Secara rinci, tugas pokok dan fungsi Bidang Operasional dan Pelayanan Publik meliputi perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi yang mencakup:

- a) Pelaksanaan kegiatan perencanaan operasional dan analisis data pangan.
- b) Pelaksanaan pengelolaan pergudangan, persediaan, dan angkutan.
- c) Pelaksanaan kegiatan perawatan dan pengendalian mutu.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Arjur Ridha, karyawan Perum Bulog Banda Aceh, pada tanggal 25 Juni 2024, di kantor Bulog Banda Aceh, jalan Tgk. Daud Beureueh, Gampong Keramat.

Dalam pelaksanaan intervensi, Bulog harus mengumpulkan data baik dari sumber internal maupun eksternal. Data internal meliputi informasi yang diperoleh dari kegiatan operasional Bulog dalam konteks pelayanan publik dan non-publik. Sebaliknya, data eksternal mencakup informasi yang berasal dari luar Bulog namun relevan dengan operasionalnya. Data eksternal yang perlu dikumpulkan meliputi aspek pengadaan dari dalam negeri dan luar negeri, serta penyaluran dan persediaan barang. Khusus untuk pengadaan dalam negeri, Perum Bulog harus memantau data mengenai luas tanam dan panen, produktivitas, harga di tingkat produsen, serta informasi terkait petani, termasuk jumlah, nilai tukar, dan data sosial yang berhubungan dengan komoditas yang dikelola oleh Bulog.⁴⁸

Setiap tahun, Bulog diberi mandat oleh Kementerian Perdagangan untuk melaksanakan operasi pasar secara luas dan menyeluruh. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah lonjakan harga yang mungkin timbul akibat perubahan kebijakan pemerintah terkait program bantuan sosial (Bansos). Program Bansos, yang dikelola oleh Kementerian Sosial, terdiri dari dua jenis bantuan: bantuan beras sejahtera dan bantuan pangan non-tunai. Jika terjadi perubahan dalam program bantuan beras sejahtera yang menyebabkan ketidakstabilan harga, Bulog akan melaksanakan operasi pasar untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras dengan memanfaatkan cadangan beras pemerintah.

Dalam rangka memantau kelangkaan beras, Bulog bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pertanian, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Setiap lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan harga dan kelangkaan beras sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.

Perum Bulog Banda Aceh hanya dapat melaksanakan upaya untuk mengatasi kelangkaan beras setelah mendapatkan arahan dari kantor pusat Bulog di Jakarta. Peran Bulog Banda Aceh terbatas pada fungsi operasional dan pemantauan terkait pengadaan beras, tanpa otoritas untuk menerapkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bulog Divisi Regional Aceh.⁴⁹

Perintah dari kantor pusat untuk melakukan pemantauan terhadap kelangkaan beras dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya untuk melakukan perbandingan dengan provinsi-provinsi lainnya. Sebagai contoh, di Aceh, setelah Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei, Perum Bulog dapat menentukan apakah terjadi kelangkaan beras pada tahun tersebut. Hasil pemantauan dan presentasi data ini akan dilanjutkan oleh kantor pusat dengan mengeluarkan surat edaran kepada Perum Bulog Banda Aceh untuk melaksanakan operasi pasar. Dalam hal ini, Perum Bulog Banda Aceh akan melakukan operasi pasar di pasar-pasar di Banda Aceh sebagai langkah untuk meminimalkan potensi kenaikan harga dan kelangkaan beras.

⁴⁸ Pedoman Umum Gasar Divre Aceh disusun oleh Chouttrun Nada, Tahun 2010, 4.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ahmad Fadly, karyawan Perum Bulog Banda Aceh, pada tanggal 25 Juni 2024, di kantor Bulog Banda Aceh, jalan Tgk. Daud Beureueh, Gampong Keramat.

Operasi pasar ini bertujuan untuk mendistribusikan stok cadangan beras dari gudang Bulog ke berbagai toko di pasar seluruh Aceh. Namun, operasi pasar tidak dilakukan di seluruh wilayah, melainkan hanya di daerah-daerah tertentu yang membutuhkan intervensi.⁵⁰

Operasi pasar dilakukan di wilayah-wilayah yang menghadapi kelangkaan beras atau mengalami lonjakan harga. Perum Bulog akan mendistribusikan stok beras dari gudang Bulog ke berbagai toko di pasar yang telah menjalin kerjasama dengan Bulog. Harga jual beras tersebut ditetapkan oleh pihak Bulog. Beras yang didistribusikan harus memenuhi spesifikasi kualitas yang ditetapkan, yakni kadar air maksimum 14% dan kotoran maksimum 3%. Hasil penjualan dari toko-toko tersebut akan disetorkan ke rekening Bulog pusat. Selain itu, pemilik toko akan memperoleh keuntungan dari kerjasama ini sebagai penghargaan atas peran mereka dalam memasarkan beras Bulog kepada masyarakat.

Menurut Kepala Bidang Perencanaan Operasional dan Data Pangan, pemerintah memberikan dua jenis penugasan kepada Bulog: pertama, *Public Service Obligation* (PSO) atau pelayanan publik, dan kedua, kegiatan komersial. Dalam struktur organisasi Bulog, terdapat unit yang bertanggung jawab atas pengadaan. Ketika Bulog berfungsi untuk menyediakan stok, ini berarti gudang-gudang Bulog yang tersebar di berbagai daerah di Aceh merupakan bagian dari upaya untuk mencegah terjadinya kelangkaan beras dan lonjakan harga.⁵¹

Langkah-langkah lain yang diambil termasuk pelaksanaan operasi pasar untuk memantau fluktuasi harga dan menindaklanjuti instruksi dari kantor pusat Perum Bulog. Ia juga menjelaskan bahwa, dalam situasi kelangkaan atau gejolak harga, masyarakat tidak perlu panik atau melakukan pembelian berlebihan, karena Bulog akan memastikan ketersediaan stok cadangan beras di gudang mencukupi hingga musim panen berikutnya. Tujuan dari operasi pasar ini adalah untuk mencegah kelangkaan beras, menstabilkan harga beras yang telah meningkat, dan menjaga daya beli masyarakat. Melalui operasi pasar, diharapkan dapat menghindari terjadinya inflasi.

Seorang pedagang beras di pasar Peuniti melaporkan bahwa meskipun pernah terjadi kenaikan harga yang menyebabkan kelangkaan beras, situasinya masih dianggap dalam batas normal. Para petani dan penjual beras mengingatkan pentingnya perhatian pemerintah terhadap aspek teknis dalam pelaksanaan operasi pasar. Mereka khawatir bahwa kurangnya perhatian terhadap teknis pelaksanaan dapat berakibat pada penurunan harga di tingkat petani dan pedagang beras. Para petani dan pedagang beras berharap agar pemerintah lebih selektif dalam memilih daerah target operasi pasar,

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ahmad Fadly, karyawan Perum Bulog Banda Aceh, pada tanggal 25 Juni 2024, di kantor Bulog Banda Aceh, jalan Tgk. Daud Beureueh, Gampong Keramat.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Azhari, karyawan Perum Bulog Banda Aceh, pada tanggal 25 Juni 2024, di kantor Bulog Banda Aceh, jalan Tgk. Daud Beureueh, Gampong Keramat.

terutama dengan menghindari daerah yang surplus beras. Jika tidak, hal ini dapat mengurangi nilai beli di kalangan petani setelah panen dan berdampak pada penurunan harga di tingkat petani.⁵²

Namun, pemerintah dan Bulog tidak dapat memastikan bahwa stok beras akan selalu tersedia dan merata di seluruh wilayah Aceh, karena ada kemungkinan cadangan beras habis atau beras mengalami kerusakan. Dalam situasi ini, Bulog bekerja sama dengan Dinas Pertanian untuk memantau kondisi petani. Dinas Pertanian bertugas memantau kualitas padi dan beras serta hasil panen dari para petani.

Informasi mengenai beras tersebut kemudian disampaikan kepada Bulog pusat, yang akan mengeluarkan surat izin atau perintah kepada Perum Bulog di daerah. Setelah surat perintah dikeluarkan, Perum Bulog Banda Aceh dapat melaksanakan pemantauan terhadap beras. Sebagai operator, Bulog tidak dapat bertindak tanpa adanya instruksi resmi dari kantor pusat atau Kementerian Perdagangan.

Sebagai langkah terakhir, jika terjadi kelangkaan beras, Bulog akan mengimpor beras dari negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Langkah ini diambil untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras di Indonesia mengingat tingginya permintaan masyarakat. Impor beras adalah salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir risiko kelangkaan beras.

Pemerintah, sebagai lembaga formal yang bertanggung jawab atas kesejahteraan umum, memiliki hak untuk melakukan intervensi terhadap masalah kelangkaan beras ketika kondisi tersebut berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Intervensi ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan, untuk memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjamin.⁵³

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai *tas'ir al-jabari* (penetapan harga secara paksa) karena perbedaan dalam pemahaman makna hadits yang menjadi dasar hukum tentang kebolehan atau larangan praktik tersebut. Beberapa ulama dari mazhab Malikiyah, Hambali, dan Zahiriyah, serta sebagian ulama Syafi'iyah dan Imam Asy-Syaukani, berpendapat bahwa penetapan harga secara paksa tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Mereka menyatakan bahwa tindakan tersebut hukumnya haram, baik jika harga naik akibat tindakan pedagang maupun jika harga naik karena faktor-faktor alam tanpa campur tangan pedagang.⁵⁴

Konsep *tas'ir al-jabari* dalam Islam mengacu pada penetapan harga oleh pemerintah. Dalam menetapkan harga, pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak, yaitu pedagang dan konsumen. Karena berbagai komoditas dan kebutuhan dasar warga negara

⁵² Wawancara dengan Fikri, pedagang Beras Pasar Tradisional, pada tanggal 24 Juni 2024 di Banda Aceh.

⁵³ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Ed.1, Cet.ke- 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 140.

⁵⁴ Sholikul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus, Nora Media Enterprise, 2011), 4.

berhubungan dengan kesejahteraan umum, pemerintah memiliki hak dan tanggung jawab untuk menentukan harga yang dianggap adil. Tujuan dari penetapan harga ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada pihak, baik produsen maupun konsumen, yang dirugikan.⁵⁵

Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting dalam mengontrol mekanisme pasar, termasuk penyediaan dan pengawasan stok serta pengaturan harga, yang merupakan elemen dari konsep *tas'ir al-jabari*. Penetapan harga oleh pemerintah tidak dapat dilakukan tanpa pemantauan langsung terhadap ketersediaan barang, dinamika harga di pasar, serta proses pengadaan dan penyediaan barang tersebut. Ini menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam menetapkan harga.

Perum Bulog Banda Aceh, sebagai perwakilan pemerintah, bertanggung jawab dalam menangani masalah kelangkaan beras dan pengawasan pasar. Tugas Perum Bulog adalah memastikan ketersediaan stok beras di pasar serta menjaga stabilitas harga. Pemerintah tidak dapat menetapkan harga tanpa terlebih dahulu memantau kondisi pasar secara menyeluruh. Apabila setelah pemantauan harga harus ditetapkan, pemerintah harus segera melakukan penetapan tersebut untuk menstabilkan harga dan kondisi pasar.⁵⁶

Berdasarkan konsep *tas'ir al-jabari*, Perum Bulog Pusat melakukan intervensi terhadap harga beras ketika terjadi lonjakan harga yang mengakibatkan kelangkaan. Dalam kondisi ini, Bulog Pusat menerbitkan surat perintah kepada Bulog di tingkat daerah untuk segera melaksanakan operasi pasar.

Dalam kajian ini, tindakan yang diambil oleh Bulog untuk mengatasi fluktuasi harga meliputi penetapan harga melalui pelaksanaan operasi pasar. Operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog mencakup penjualan berbagai komoditas pangan, termasuk beras, minyak, gula, dan telur. Namun, fokus utama Bulog adalah pada penjualan beras dengan harga yang lebih rendah, bertujuan untuk mengatasi kelangkaan dan menstabilkan harga di pasar.⁵⁷

Sebelum menetapkan harga, Bulog terlebih dahulu melakukan pengamatan mendalam terhadap kondisi pasar. Proses ini melibatkan pengawasan yang berkelanjutan untuk memantau harga-harga serta aktivitas para pedagang di pasar. Pengawasan yang terus-menerus ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Setelah memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai situasi pasar, Bulog kemudian dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Langkah-langkah ini mencakup tindakan preventif untuk

⁵⁵ Abdul Azhim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, ter. A. Anshari Thayib, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1997), 112.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Azhari, karyawan Perum Bulog Banda Aceh, pada tanggal 25 Juni 2024, di kantor Bulog Banda Aceh, jalan Tgk. Daud Beureueh, Gampong Keramat.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bidang Perencanaan dan data Pangan Bulog Banda Aceh, pada tanggal 25 Juni 2024 di kantor Bulog Banda Aceh, jalan Tgk. Daud Beureueh, Gampong Keramat.

mencegah terjadinya kelangkaan barang di pasar. Dengan demikian, keputusan penetapan harga yang diambil oleh Bulog didasarkan pada analisis yang mendalam dan pengawasan yang teliti, sehingga dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu stabilitas pasar.

PENUTUP

Dalam penetapan harga, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama sebagian mengharamkannya, sedangkan sebagian lainnya membolehkannya. Penetapan harga (*tas'ir*) dalam perdagangan dan bisnis diperbolehkan jika terdapat indikasi adanya manipulasi yang dapat menyebabkan kenaikan harga. Islam tidak melarang berbagai metode penetapan harga asalkan memenuhi beberapa syarat. Pertama, harga yang ditetapkan oleh pengusaha atau pedagang tidak boleh menzalimi pembeli, yaitu tidak boleh mengambil keuntungan di luar batas kewajaran. Kedua, tidak boleh ada pemaksaan dalam penetapan harga selama harga yang ditetapkan wajar dan keuntungan yang diambil tidak melebihi tingkat normal. Harga harus disetujui oleh kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual. Harga yang disepakati ini merupakan titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran pasar, yang dicapai secara sukarela oleh kedua belah pihak. Dalam hal intervensi pemerintah di pasar, sistem ekonomi Islam mengakui keberadaan Islam di pasar bersama dengan unit-unit ekonomi lainnya dengan landasan yang tetap dan stabil. Intervensi pemerintah diperbolehkan jika memberikan manfaat bagi masyarakat dalam perannya sebagai perencana, pengawas, produsen, dan konsumen. Apabila keseimbangan pasar terganggu, maka pemerintah atau otoritas yang berwenang harus melakukan intervensi dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, baik bagi pedagang atau pengusaha maupun bagi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azhim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, ter. A. Anshari Thayib, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1997).
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- — —., *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
- Arianti, Farida, *Fiqh Muamalah*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2014).
- Aziz. M.A, A. *FIQH MUAMALAH Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Sianar Grafika Offset, 2010).
- Elimartati, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2010).

- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005).
- Fahmi, Chairul. *HUKUM DAGANG INDONESIA*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023. <https://bandarpublishing.com/hukum-dagang-indonesia/>.
- — —. 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN: Studi Kritis Terhadap Teori Ijmak Imam Asy-Syafi'i'. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 15, no. 2 (29 October 2017): 245–56. <https://doi.org/10.22373/jms.v15i2.1778>.
- — —. 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia'. *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 May 2023): 667–86. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.
- Fahmi, Chairul, and Wira Afrina. 'Analysis of Legal Aspects on Debt Transfer from Conventional Bank to Sharia Bank Post the Application of Qanun Aceh No. 11 Of 2018'. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 28–39. <http://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/3047>.
- Ibnu Taimiyah, *Alhisbah Fi Al Islam*, (Kairo: Dar al-Sa'ab 1976).
- — —., *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam*, Vol. 29, (Riyadh: Matabi' al-Riyad, 1963).
- — —., *Majmu' Fatawa*, (Kairo: Dar al-Sa'ab 1976).
- Jhufriyah, *Tanggung Jawab Pembayaran Hutang Dalam Penyelesaian Senda Tanah Kebun Kelapa Di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur*, Skripsi, (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2022).
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012).
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Maryanto, *Dunia Usaha, Persaingan Usaha, Dan Fungsi KPPU*, (Semarang: UNISSULA Press, 2017).
- Masyithah Aulia Adhiem, "Perubahan Iklim Dan Faktor-Faktor Yang Mengancam Stabilitas Produksi Pangan Nasional", *Info Singkat: Vol. XVI, No. 5*, (Maret 2024).
- Muhammad Arifin, *Perniagaan Nabi*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2010).
- Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005).
- Munif Mahadi Attamimi, *Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Qur'an (Dimensi Akidah, Syariat dan Akhlak)*, Disertasi, (Jakarta: INSTITUT PTIQ JAKARTA, 2020).
- Mursyid dan Lamtana, *Dasar-Dasar Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: BPFE, 2020).
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Ed.1, Cet.ke- 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, penerjemah Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

- Maghfirah, Nurul, Siti Zaviera, Daffa Alghazy, and Chairul Fahmi. 'UNDERSTANDING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE INDONESIAN TRADING BUSINESS'. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2022): 89–103.
<https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v4i2.3384>.
- Nafi'ah, Himmaty Alimatun, Chairul Fahmi, and Jefry Tarantang. 'Exploring the Social and Economic Implications of Talaq in Islamic Law'. *Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics* 1, no. 1 (2024): 23–30.
<https://journal.aye.or.id/index.php/JSLE/article/view/6>.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Nurasiah Ahmad, "Penetapan Harga Oleh Pemerintah Dalam Pandangan Fuqaha'", *Mau'izhah: Vol. IX No. 1 (Jan-Jun 2019)*.
- Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Ahli Bahasa Zainal Arifin Dan Danil Husin, (Jakarta: Gema Insan Pres, 2009).
- Qusthoniah, "Tas'ir al-jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi", *Jurnal Syari'ah: Vol. II, No. II, (Oktober 2014)*.
- Ridwan dan Ihsan Suciawan Nawir, *Buku Ekonomi Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung, 1990).
- Sayyid, *Fiqh Sunnah judul Fiqh Al-Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012).
- Sholikul Hadi, "Strategi Penetapan Harga Komoditas dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Islam*, (2019).
- Sholikul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus, Nora Media Enterprise, 2011).
- Sohari Sahari, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- St. Fatimah, Moh. Yasin Soumena, St. Nurhayati, Ikhsan Gasali, A. Rio Makkulau, "Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah", *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 2 Issue 1, (Juni 2023).
- Sugiyono, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Surya Darma Putra, *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Standar Harga Dalam Jual Beli*, (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Riau, 2011).
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikh Sunah Sayyid Sabid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2013).
- TafsirWeb. surat-an-nisa-ayat-59, diakses pada 06 Juni 2024, <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz IV, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1997).
- — —., *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 7, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- — —., *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, jilid IV. (Jakarta: Gema insan, 2011).
- Yusra Sayyid Muhammad, *Jami'ul Fiqh*, juz 4, (Darul Wafa', 2000).